



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT  
RESORT LOMBOK BARAT  
Jalan Yos Sudarso, Lembar 83364



**SURAT – EDARAN**

No.Pol. : SE/OI /I/2013

tentang

**PENJABARAN PERATURAN DISIPLIN  
POLRES LOMBOK BARAT**

1. Dasar :
  - a. Undang-undang Negara Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang Peradilan Umum bagi Anggota Polri.
  - e. Peraturan Kapolri No.Pol. : 7 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri.
  - f. Peraturan Kapolri No.Pol. : 8 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.
  
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada seluruh anggota Polres Lombok Barat tentang Penjabaran Peraturan Disiplin sebagai berikut :
  - a. Tindakan Disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Polri.
  
  - b. Tindakan Fisik yang bersifat membina :
    - 1) kebugaran tubuh (lari, jumping jeg dan pull up).
    - 2) Melatih/drill PBB ( penghormatan dan baris berbaris ).
    - 3) Pembersihan kantor ( menyapu, memotong rumput dll ).




- c. Bagi personil yang telah menjalani tindakan disiplin wajib membuat 'Laporan Polisi' yang dialamatkan kepada Waka Polres melalui Kanit P3D.
- d. Bagi personil yang terlambat (sesaat atau sedang berlangsungnya acara) hanya diberikan tindakan disiplin tanpa adanya 'catatan merah' dari pengawas internal (unit P3D). Bila telah lewat 1 (satu) jam selesainya acara maka selain diambil tindakan disiplin juga mendapat 'catatan merah'.
- e. Tindakan disiplin diberlakukan pada saat ketidakhadiran personil (tanpa keterangan) pada waktu :
  - 1) apel rutin (pagi dan siang) setiap jam kerja.
  - 2) pengecekan dari unsur pimpinan pada saat jam dinas.
  - 3) tugas-tugas lain yang dinyatakan dengan surat perintah.
  - 4) apel panggilan luar biasa (PLB).
- f. Keterangan absensi terdiri dari :
  - 1) **ijin/cuti**, disertai surat ijin/cuti.
  - 2) **dinas**, dalam lingkup kabupaten (Lombok Barat)
  - 3) **dinas luar**, dalam lingkup luar kabupaten Lombok Barat, disertai dengan Surat Perintah dan/atau Surat Ijin.
  - 4) **sakit**, disertai dengan Surat Keterangan dari Dokter atau pejabat yang berkaitan dengan profesi medis.
- g. Pasal 15 PP no.2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Pejabat yang berhak melakukan tindakan disiplin :
  - 1) atasan langsung
  - 2) atasan tidak langsung
  - 3) provos
- h. Dalam hal 'dinas luar' atasan langsung/personil yang bersangkutan wajib menunjukkan surat tugas yang berkaitan dengan masa tugas kepada Kanit P3D untuk diagendakan.
- i. Tindakan disiplin dengan menyesuaikan waktu ketidakhadiran secara meningkat dan kondisi yang sedang berlangsung saat itu.
- j. Batas toleransi keterlambatan bagi personil yang melaksanakan cuti paling lama 2 hari tanpa mendapatkan catatan maupun tindakan disiplin dengan memberikan alasan yang wajar, dengan syarat :
  - 1) pemberitahuan secara lisan kepada Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolseknya 2 (dua) hari sebelum habis masa cuti.
  - 2) pemberitahuan secara lisan dilakukan secara berjenjang kepada atasan langsung dan Anjum.



- k. Penyelenggaraan proses sidang disiplin dilakukan setelah personil yang bersangkutan melakukan :
    - 1) secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari tanpa keterangan.
    - 2) secara terputus-putus selama 10 (sepuluh) kali tanpa keterangan.
  - l. Tindakan disiplin berupa teguran lisan, disertai dengan laporan tertulis oleh yang bersangkutan kepada Anjum.
  - m. Tindakan disiplin bagi perwira pertama hanya dapat dilakukan oleh Anjum.
3. Peraturan ini diberlakukan setelah ditandatanganinya pengumuman ini dan wajib diberlakukan kepada seluruh anggota Polres Lombok Barat.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Dikeluarkan di : Gerung  
Pada tanggal : 16 Januari 2013

**KEPALA POLRES RESORT LOMBOK BARAT**  
  
**YULIANUS Y. SH, S.IK, MBA**  
BP NRP 73070561

Kepada Yth :

- 1. Para Kabag Polres Lombok Barat.
- 2. Para Kasat Polres Lombok Barat.
- 3. Para Kapolsek jajaran Polres Lombok Barat.
- 4. Para Kanit/Ka.SPK Polres Lombok Barat.

Tembusan :

- Waka Polres Lombok Barat